



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nomor SOP         | 060/Dukcapil-PDIP/1246/2021   |
| Tanggal Pembuatan | 12 Juli 2021  |
| Tanggal Revisi    | 19 Juli 2021  |
| Tanggal Efektif   | 26 Juli 2021  |
| Disahkan oleh     | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.<br><br>Hj. IRMA NO/RITA, S.Sos, M.Si<br>Pembina Utama Muda ( IV/c )<br>NIP. 19681109 198909 2 001 |
| <b>JUDUL SOP</b>  | Sistem Pelayanan Melengkapi Identitas Orang Terlantar (SIPINTAR)  |

**DASAR HUKUM :**










1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Mengetahui tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
2. Memiliki pengetahuan tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4. Dapat mengoperasikan Komputer dan Jaringan Internet / Aplikasi SIAK

|   |  |
|---|--|
| <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.</p> <p>12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.</p> <p>13. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 288 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022.</p> |  |
| <p><b>KETERKAITAN :</b></p>   | <p><b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b></p>   |
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi</li> <li>2. Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor / dll</li> <li>3. Jaringan Internet yang terhubung dengan Aplikasi SIAK</li> </ol>  |
| <p><b>PERINGATAN :</b></p>  | <p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan kinerja dilakukan dengan menggunakan kartu kendali pelayanan yang melekat pada berkas pelayanan;</li> <li>2. Kartu kendali ini akan mengikuti proses perjalanan berkas dari satu petugas kepada petugas lainnya dari mulai diterimanya berkas hingga pemrosesan berkas selesai;</li> <li>3. Setiap petugas/pelaksana wajib melakukan paraf dan tanggal penyerahan dan penerimaan sesuai dengan alurnya. Dengan demikian dapat diketahui dimana letak kesalahan jika terjadi keterlambatan atau penyelesaian pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;</li> <li>4. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses pelayanan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat;</li> </ol>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas / pelaksana melakukan registrasi permohonan masyarakat;</li> <li>2. Petugas / pelaksana melakukan verifikasi dan pengentrian data pemohon;</li> <li>3. Petugas / pelaksana melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bidang terkait kebijakan pelayanan;</li> <li>4. Petugas / pelaksana memberikan catatan dan informasi permasalahan data atau berkas persyaratan serta memberikan solusi;</li> <li>5. Petugas membuat laporan terkait Pelayanan SIPINTAR.</li> </ol> |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PELAYANAN MELENGKAPI IDENTITAS ORANG TERLANTAR (SIPINTAR)

| No | Aktivitas   | Pelaksana   |   |  |   |   |   |   | Mutu Baku          |   |                 |   |     |
|----|---|---|---|--|---|---|---|---|--------------------|---|-----------------|---|-----|
|    |   | Masyarakat/Pemohon  | Admin/Operator  | Kepala Seksi Pendataan Penduduk  | Kepala Bidang Dafduk  | Kasubbag Umum   | Kepala Bidang PIAK  | Tim pelaksana   | Masyarakat/Pemohon | Kelengkapan   | Mutu Baku Waktu | Output  | Ket |
| 1  | Masyarakat/Pemohon mengajukan permohonan pada aplikasi Sipintar dengan terlebih dahulu mendaftar dan mengajukan permohonan;   |  |   |  |   |   |   |   |                    | Aplikasi Sipintar, Komputer, Jaringan, berkas persyaratan                             | 1 menit         | - Registrasi permohonan, pengajuan permohonan       |     |
| 2  | Admin Sipintar membuka aplikasi Sipintar dan melakukan verifikasi serta validasi data pemohon dengan mengecek data pemohon pada SIAK. Dengan cara mensinkronkan data pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang diupload;                        |   |      |  |   |   |   |   |                    | Aplikasi Sipintar, Komputer, Jaringan, berkas persyaratan                             | 1 menit         | pengelompokan data                                  |     |
| 3  | Setelah dilakukan verifikasi data, admin Sipintar akan mengelompokkan data pemohon sesuai dengan domisili pemohon;  |   |      |  |   |   |   |   |                    | Permohonan, Berkas persyaratan, komputer, SIAK, Jaringan                              | 15 menit        | Daftar permohonan                                   |     |
| 4  | Admin membuat daftar permohonan pelayanan Sipintar untuk kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Pendataan Penduduk untuk diverifikasi dan divalidasi daftar permohonan tersebut;   |   |   |  |   |   |   |   |                    | Daftar permohonan   | 15 menit        | Verifikasi data permohonan                          |     |
| 5  | Kepala Seksi Pendataan Penduduk menyerahkan daftar nama pemohon pelayanan Sipintar kepada Kepala Bidang Pendaftaran penduduk untuk meminta persetujuan pelaksanaan perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;      |   |   |  |  |   |   |   |                    | Daftar permohonan   | 5 menit         | Validasi daftar permohonan                          |     |
| 6  | Setelah daftar permohonan disetujui oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Kepala Seksi Pendataan Penduduk berkoordinasi dengan Kepala Subbagian Umum perihal Surat Perintah Tugas (SPT) pelaksanaan kegiatan Sipintar;                   |   |   |  |   |  |   |   |                    | Daftar permohonan yang telah diverifikasi dan validasi                                | 10 menit        | SPT   |     |
| 7  | Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk berkoordinasi dengan dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) terkait teknis pelaksanaan kegiatan perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; |   |   |  |   |   |  |   |                    | Daftar permohonan   | 20 menit        | Pelaksanaan kegiatan                                |     |
| 8  | Pelaksanaan perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan oleh Tim pelaksana secara jemput bola kerumah-rumah pemohon/tempat yang telah disediakan sesuai daftar permohonan (sesuai SPT);                    |   |   |  |   |   |   |  |                    | SPT, Alat rekam, SIAK, Jaringan   | 1 hari          | Data rekam KTP elektronik                           |     |
| 9  | Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil diberikan kepada pemohon/masyarakat setelah proses pelayanan selesai dilaksanakan;  |   |  |  |   |   |   |   |                    | Permohonan, Berkas persyaratan dan draft, komputer, SIAK, Jaringan, Aplikasi Sipintar | 10 menit        | Perbaikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil |     |